



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan mal waris antara:

Muhammad Amir, S.E. bin Ambo Tang, Tempat lahir Bantaeng, Umur 62 tahun (lahir tanggal 31 Desember 1956), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 3216203112560005, bertempat tinggal di Jalan Puspa XII No. 03 Ckr Baru, RT. 003 / RW. 011, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan untuk sementara mengambil domisili hukum di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat I.

St. Inderiana, S.E. binti H. Bustam, Tempat lahir Bantaeng, Umur 55 tahun (lahir tanggal 08 Agustus 1964), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7371114808640005, bertempat tinggal di Citra Daya Permai I BLK B.7 No. 4, RT. 003 / RW. 021, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Penggugat II.

Darmawati, S.E. binti H. Bustam, Tempat lahir Bantaeng, Umur 53 tahun (lahir tanggal 26 Juli 1966), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia,
NIK : 7371016607660001, bertempat tinggal di Jalan
Gagak LR. 19 No. 13 H, RT. 006 / RW. 004, Kelurahan
Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai
Penggugat III.

Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul, Tempat lahir Bantaeng, Umur 64 tahun
(lahir tanggal 13 Juli 1955), Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus
rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK :
7371135307550003, bertempat tinggal di Jalan R.S.I
Faisal V No. 10, RT. 007 / RW. 002, Kelurahan Banta-
Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,
sebagai Penggugat IV.

Budi Mulyawan bin H. Bustam, Tempat lahir Kendari, Umur 44 tahun (lahir
tanggal 16 September 1975), Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta,
Kewarganegaraan Indonesia, NIK :
7371131609750001, bertempat tinggal di Griya Maleo
Indah B. 11, RT. 005 / RW. 014, Kelurahan Minasa Upa,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai
Penggugat V.

Adi Suryadi, S.Kom. bin H. Bustam, Tempat lahir Kendari, Umur 42 tahun
(lahir tanggal 21 April 1977), Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan
Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK :
7371132104770009, bertempat tinggal di BTN Minasa
Upa Blok F.13 No. 12 D, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan
Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,
sebagai Penggugat VI.

Nur Indah Setianti binti H. Bustam, Tempat lahir Kendari, Umur 39 tahun
(lahir tanggal 23 Mei 1980), Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, NIK :
7371136305800007, bertempat tinggal di Jalan Malino
BTN Sukma Bumi Gowa Permai B.7/25, RT. 001 / RW.
011, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat VII.

Hj. Sarsinah binti Razak Yunus, Tempat lahir Ujung Pandang, Umur 70 tahun
(lahir tanggal 19 Februari 1949), Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia,
NIK : 7371135902490001, bertempat tinggal di Dg. Tata
Raya Komp. Permata Mutiara BLK P.20, RT. 005 / RW.
001, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate,
Kota Makassar, sebagai Penggugat VIII.

Rachmasari Haertel binti H. Abd. Rachim, Tempat lahir Ujung Pandang,
Umur 49 tahun (lahir tanggal 28 Oktober 1970), Jenis
Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan
Indonesia, NIK : 7371136810700005, bertempat tinggal
di Dg. Tata Raya Komp. Permata Mutiara BLK P.20, RT.
005 / RW. 001, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, sebagai Penggugat IX.

Yunus Rachim, S.T bin H. Abd. Rachim, Tempat lahir Ujung Pandang, Umur
47 tahun (lahir tanggal 17 Agustus 1972), Jenis Kelamin
Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1),
Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan
Indonesia, NIK : 7371131708720020, bertempat tinggal
di Dg. Tata Raya Komp. Permata Mutiara BLK P.5, RT.
005 / RW. 001, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, sebagai Penggugat X.

Yulianti Ikhbiran binti H. Abd. Rachim, Tempat lahir Ujung Pandang, Umur 46
tahun (lahir tanggal 09 Juli 1973), Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Diploma Tiga

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



(D3), Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7371134907730001, bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani Blok E.25/13, RT. 004 / RW. 005, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Penggugat XI.

Zulkarnain Rachim bin H. Abd. Rachim, Tempat lahir Ujung Pandang, Umur 44 tahun (lahir tanggal 18 Februari 1975), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Diploma Tiga (D3), Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 6471051802750009, bertempat tinggal di Jalan Telaga Sari II No. 11, RT. 036 / RW. 000, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan untuk sementara mengambil domisili hukum di Dg. Tata Raya Komp. Permata Mutiara BLK P.20, RT. 005 / RW. 001, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Penggugat XII.

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XII memberi kuasa kepada Zamzam, S.H dan Najmawati, S.H, Advokat yang beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat.

m e l a w a n,

M. Agus, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Tergugat I;

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izmi Ameliah, Amd.kg binti M. Agus, Tempat lahir Bantaeng, Umur 23 tahun (lahir tanggal 25 Desember 1995), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Muhammad Alif bin M. Agus, Tempat lahir Bantaeng, Umur 22 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 1997), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303021408970001, bertempat tinggal di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

Sri Sinta Resky binti M. Agus, Tempat lahir Bantaeng, Umur 18 tahun (lahir tanggal 07 Mei 2001), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303024705010001, bertempat tinggal di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh Syahrir, S.H., M.H., Andi Cakra, S.H, Kurnianto Patandungan, S.H dan Miftah Idris, S.Hi, M.H., keempatnya adalah advokat pada Low Office Syahrir, S.H & Partners Jalan Rumah Sakit Islam Faisal IX No. 38 RT 003, RW 002, Kelurahan Banta-Banteng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Hidayat, S.H. bin H. Bustam, Tempat lahir Kendari, Umur 47 tahun (lahir tanggal 31 Mei 1972), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Cluster Bida Asri Baru Blok D/4, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan secara elektronik;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan malwaris tertanggal 2 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Register Perkara Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Batg. tanggal 5 Desember 2019, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa **Ambo Tang bin Samaila** meninggal dunia di Bantaeng pada tanggal 14 Maret 1984 dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa Ayah almarhum **Ambo Tang bin Samaila** bernama **Samaila** telah meninggal dunia lebih dahulu sekira tahun 1940-an, sedangkan Ibunya bernama **Putri** juga telah meninggal dunia lebih dahulu sekira tahun 1950-an.
3. Bahwa almarhum **Ambo Tang bin Samaila** semasa hidupnya menikah dengan **Hj. Sanabong binti Samoi** (telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2004), dan dari perkawinannya ini diperoleh 9 (sembilan) orang anak, akan tetapi yang hidup hingga dewasa hanya 3 (tiga) orang saja, sedangkan 6 (enam) orang lainnya meninggal dunia ketika masih bayi dan belum punya

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



nama. Adapun ketiga orang anaknya yang hidup hingga dewasa adalah sebagai berikut :

3.1. H. Bustam bin Ambo Tang (telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 1998), dan semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

A. Isteri Pertama bernama **Subaedah** (telah meninggal dunia sekira tahun 1970-an, dan semasa hidupnya telah diceraikan oleh **H. Bustam bin Ambo Tang**). Dari perkawinannya ini diperoleh 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. St. Kurniati binti H. Bustam (telah meninggal dunia pada sekira tahun 2008), dan dari perkawinannya dengan **M. Agus** (Tergugat I), diperoleh 4 (empat) orang anak, yaitu :

1.1. Izmi Ameliah, Amd.kg binti M. Agus (Tergugat II).

1.2. Muhammad Alif bin M. Agus (Tergugat III).

1.3. Sri Sinta Resky binti M. Agus (Tergugat IV).

1.4. Muhammad Aksan bin M. Agus (umur 15 tahun / masih dibawah umur).

2. St. Inderiana, S.E. binti H. Bustam (Penggugat No. 2).

3. Darmawati, S.E. binti H. Bustam (Penggugat No. 3).

4. Rachmad bin H. Bustam (telah meninggal dunia sekira tahun 1990-an). Semasa hidupnya pernah menikah, akan tetapi isterinya tersebut telah ia ceraikan dan tidak dikaruniai anak.

B. Isteri Kedua bernama **Darniati** (masih hidup, akan tetapi telah diceraikan oleh **H. Bustam bin Ambo Tang** pada sekira tahun 1973), dan dari perkawinannya ini diperoleh seorang anak yang bernama **Hidayat, S.H. bin H. Bustam** (Turut Tergugat).

C. Isteri Ketiga bernama **Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul** (Penggugat No. 4), dan dari perkawinannya ini diperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. Budi Mulyawan bin H. Bustam (Penggugat No. 5).

2. Adi Suryadi, S.Kom. bin H. Bustam (Penggugat No. 6).

3. Nur Indah Setianti binti H. Bustam (Penggugat No. 7).

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. **H. Abd. Rachim bin Ambo Tang** (telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1994), dan dari perkawinannya dengan **Hj. Sarsinah binti Razak Yunus** (Penggugat No. 8) diperoleh 4 (empat) orang anak, yaitu :

3.2.1. **Rachmasari Haertel binti H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 9).

3.2.2. **Yunus Rachim, S.T. bin H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 10).

3.2.3. **Yulianti Ikhbiran binti H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 11).

3.2.4. **Zulkarnain Rachim bin H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 12).

3.3. **Muhammad Amir, S.E. bin Ambo Tang** (Penggugat No. 1).

4. Bahwa dari silsilah keturunan almarhum **Ambo Tang bin Samaila** sebagaimana diuraikan di atas, maka secara hukum menunjukkan bahwa :

4.1. **Muhammad Amir, S.E. bin Ambo Tang** (Penggugat No. 1),

4.2. **St. Inderiana, S.E. binti H. Bustam** (Penggugat No. 2),

4.3. **Darmawati, S.E. binti H. Bustam** (Penggugat No. 3),

4.4. **Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul** (Penggugat No. 4),

4.5. **Budi Mulyawan bin H. Bustam** (Penggugat No. 5),

4.6. **Adi Suryadi, S.Kom. bin H. Bustam** (Penggugat No. 6),

4.7. **Nur Indah Setianti binti H. Bustam** (Penggugat No. 7),

4.8. **Hj. Sarsinah binti Razak Yunus** (Penggugat No. 8),

4.9. **Rachmasari Haertel binti H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 9),

4.10. **Yunus Rachim, S.T. bin H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 10),

4.11. **Yulianti Ikhbiran binti H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 11),

4.12. **Zulkarnain Rachim bin H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 12),

4.13. **M. Agus** (Tergugat I),

4.14. **Izmi Ameliah, Amd.kg binti M. Agus** (Tergugat II),

4.15. **Muhammad Alif bin M. Agus** (Tergugat III),

4.16. **Sri Sinta Resky binti M. Agus** (Tergugat IV),

4.17. **Muhammad Aksan bin M. Agus** (masih dibawah umur),

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



4.18. Hidayat, S.H. bin H. Bustam (Turut Tergugat),

adalah merupakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum **Ambo Tang bin Samaila**.

5. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris dan atau ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas, almarhum **Ambo Tang bin Samaila** juga meninggalkan harta warisan/ harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 137 M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, atau setempat dikenal dengan tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.03.020.002-0033.0, yang terletak di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

Utara : Jalanan (jalan poros Bantaeng-Bulukumba)

Timur : Jalanan

Selatan : Tanah/rumah Hj. Ralle/H. Karim

Barat : Tanah Sadaria

Tanah dan rumah ini selanjutnya disebut sebagai tanah dan rumah sengketa dalam perkara ini.

6. Bahwa tanah dan rumah sengketa sebagaimana dimaksud di atas dikuasai dan atau dipertahankan sepenuhnya oleh **M. Agus** (Tergugat I) bersama dengan anak-anaknya yaitu **Izmi Ameliah, Amd.kg binti M. Agus** (Tergugat II), **Muhammad Alif bin M. Agus** (Tergugat III) dan **Sri Sinta Resky binti M. Agus** (Tergugat IV).

7. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV didalam menguasai dan atau mempertahankan sepenuhnya harta warisan / harta peninggalan milik almarhum **Ambo Tang bin Samaila** in casu tanah dan rumah sengketa adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum / melanggar hak para ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum **Ambo Tang bin Samaila** lainnya yang juga berhak atas harta warisan / harta peninggalan tersebut.

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa begitu pula halnya jika sekiranya di atas tanah dan rumah sengketa telah terbit surat-surat dan atau tanda bukti hak atas nama Para Tergugat ataupun yang lainnya, maka segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit atas nama Para Tergugat ataupun yang lainnya yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

9. Bahwa **Hidayat, S.H. bin H. Bustam** didudukkan selaku Turut Tergugat dalam perkara ini karena disamping ia juga adalah ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum **Ambo Tang bin Samaila**, juga supaya ia tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini.

10. Bahwa sudah berbagai upaya ditempuh untuk menyelesaikan masalah tanah dan rumah sengketa tersebut, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga Para Penggugat sepakat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

11. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat maka dengan ini dimohon pula kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah sengketa tersebut.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa **Ambo Tang bin Samaila** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1984 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - 3.1. **Muhammad Amir, S.E. bin Ambo Tang** (Penggugat No. 1),
 - 3.2. **St. Inderiana, S.E. binti H. Bustam** (Penggugat No. 2),
 - 3.3. **Darmawati, S.E. binti H. Bustam** (Penggugat No. 3),
 - 3.4. **Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul** (Penggugat No. 4),

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. **Budi Mulyawan bin H. Bustam** (Penggugat No. 5),
- 3.6. **Adi Suryadi, S.Kom. bin H. Bustam** (Penggugat No. 6),
- 3.7. **Nur Indah Setianti binti H. Bustam** (Penggugat No. 7),
- 3.8. **Hj. Sarsinah binti Razak Yunus** (Penggugat No. 8),
- 3.9. **Rachmasari Haertel binti H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 9),
- 3.10. **Yunus Rachim, S.T. bin H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 10),
- 3.11. **Yulianti Ikhbiran binti H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 11),
- 3.12. **Zulkarnain Rachim bin H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 12),
- 3.13. **M. Agus** (Tergugat I),
- 3.14. **Izmi Ameliah, Amd.kg binti M. Agus** (Tergugat II),
- 3.15. **Muhammad Alif bin M. Agus** (Tergugat III),
- 3.16. **Sri Sinta Resky binti M. Agus** (Tergugat IV),
- 3.17. **Muhammad Aksan bin M. Agus** (masih dibawah umur),
- 3.18. **Hidayat, S.H. bin H. Bustam** (Turut Tergugat),

adalah ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum **Ambo Tang bin Samaila** ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas 137 M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, atau setempat dikenal dengan tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.03.020.002-0033.0, yang terletak di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas- batas :

Utara : Jalan (jalan poros Bantaeng-Bulukumba)

Timur : Jalan

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah/rumah Hj. Ralle/H. Karim

Barat : Tanah Sadaria

adalah merupakan harta warisan / harta peninggalan milik almarhum **Ambo Tang bin Samaila** yang masih budel / belum dibagi waris ;

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk :

- 5.1. **Muhammad Amir, S.E. bin Ambo Tang** (Penggugat No. 1),
- 5.2. **St. Inderiana, S.E. binti H. Bustam** (Penggugat No. 2),
- 5.3. **Darmawati, S.E. binti H. Bustam** (Penggugat No. 3),
- 5.4. **Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul** (Penggugat No. 4),
- 5.5. **Budi Mulyawan bin H. Bustam** (Penggugat No. 5),
- 5.6. **Adi Suryadi, S.Kom. bin H. Bustam** (Penggugat No. 6),
- 5.7. **Nur Indah Setianti binti H. Bustam** (Penggugat No. 7),
- 5.8. **Hj. Sarsinah binti Razak Yunus** (Penggugat No. 8),
- 5.9. **Rachmasari Haertel binti H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 9),
- 5.10. **Yunus Rachim, S.T. bin H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 10),
- 5.11. **Yulianti Ikhbiran binti H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 11),
- 5.12. **Zulkarnain Rachim bin H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 12),
- 5.13. **M. Agus** (Tergugat I),
- 5.14. **Izmi Ameliah, Amd.kg binti M. Agus** (Tergugat II),
- 5.15. **Muhammad Alif bin M. Agus** (Tergugat III),
- 5.16. **Sri Sinta Resky binti M. Agus** (Tergugat IV),
- 5.17. **Muhammad Aksan bin M. Agus** (masih dibawah umur),
- 5.18. **Hidayat, S.H. bin H. Bustam** (Turut Tergugat),

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pembagian Hukum Islam / Faraid ;

6. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV didalam menguasai dan atau mempertahankan sepenuhnya harta warisan / harta peninggalan milik almarhum **Ambo Tang bin Samaila** in casu tanah dan rumah sengketa adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum / melanggar hak para ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum **Ambo Tang bin Samaila** lainnya yang juga berhak atas harta warisan / harta peninggalan tersebut ;
 7. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit atas tanah dan rumah sengketa atas nama Para Tergugat ataupun yang lainnya yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan rumah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun dan untuk selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum **Ambo Tang bin Samaila** yang berhak, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka tanah dan rumah sengketa tersebut dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum **Ambo Tang bin Samaila** yang berhak sesuai pembagian Hukum Islam / Faraid ;
 9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini ;
 10. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan rumah sengketa adalah sah dan berharga ;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono) ;

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa **Ambo Tang bin Samaila** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1984 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - 3.1. **Muhammad Amir, S.E. bin Ambo Tang** (Penggugat No. 1),
 - 3.2. **St. Inderiana, S.E. binti H. Bustam** (Penggugat No. 2),
 - 3.3. **Darmawati, S.E. binti H. Bustam** (Penggugat No. 3),
 - 3.4. **Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul** (Penggugat No. 4),
 - 3.5. **Budi Mulyawan bin H. Bustam** (Penggugat No. 5),
 - 3.6. **Adi Suryadi, S.Kom. bin H. Bustam** (Penggugat No. 6),
 - 3.7. **Nur Indah Setianti binti H. Bustam** (Penggugat No. 7),
 - 3.8. **Hj. Sarsinah binti Razak Yunus** (Penggugat No. 8),
 - 3.9. **Rachmasari Haertel binti H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 9),
 - 3.10. **Yunus Rachim, S.T. bin H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 10),
 - 3.11. **Yulianti Ikhbiran binti H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 11),
 - 3.12. **Zulkarnain Rachim bin H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 12),
 - 3.13. **M. Agus** (Tergugat I),
 - 3.14. **Izmi Ameliah, Amd.kg binti M. Agus** (Tergugat II),
 - 3.15. **Muhammad Alif bin M. Agus** (Tergugat III),
 - 3.16. **Sri Sinta Resky binti M. Agus** (Tergugat IV),
 - 3.17. **Muhammad Aksan bin M. Agus** (masih dibawah umur),
 - 3.18. **Hidayat, S.H. bin H. Bustam** (Turut Tergugat),

adalah ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum **Ambo Tang bin Samaila** ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya, atau setempat dikenal dengan tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.03.020.002-0033.0, yang terletak di Lasepang, Kelurahan

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

Utara : Jalanan (jalan poros Bantaeng-Bulukumba)
Timur : Jalanan
Selatan : Tanah/rumah Hj. Ralle/H. Karim
Barat : Tanah Sadaria

adalah merupakan harta warisan / harta peninggalan milik almarhum **Ambo**

Tang bin Samaila yang masih budel / belum dibagi waris ;

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk :

- 5.1. **Muhammad Amir, S.E. bin Ambo Tang** (Penggugat No. 1),
- 5.2. **St. Inderiana, S.E. binti H. Bustam** (Penggugat No. 2),
- 5.3. **Darmawati, S.E. binti H. Bustam** (Penggugat No. 3),
- 5.4. **Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul** (Penggugat No. 4),
- 5.5. **Budi Mulyawan bin H. Bustam** (Penggugat No. 5),
- 5.6. **Adi Suryadi, S.Kom. bin H. Bustam** (Penggugat No. 6),
- 5.7. **Nur Indah Setianti binti H. Bustam** (Penggugat No. 7),
- 5.8. **Hj. Sarsinah binti Razak Yunus** (Penggugat No. 8),
- 5.9. **Rachmasari Haertel binti H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 9),
- 5.10. **Yunus Rachim, S.T. bin H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 10),
- 5.11. **Yulianti Ikhbiran binti H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 11),
- 5.12. **Zulkarnain Rachim bin H. Abd. Rachim** (Penggugat No. 12),
- 5.13. **M. Agus** (Tergugat I),
- 5.14. **Izmi Ameliah, Amd.kg binti M. Agus** (Tergugat II),
- 5.15. **Muhammad Alif bin M. Agus** (Tergugat III),
- 5.16. **Sri Sinta Resky binti M. Agus** (Tergugat IV),
- 5.17. **Muhammad Aksan bin M. Agus** (masih dibawah umur),
- 5.18. **Hidayat, S.H. bin H. Bustam** (Turut Tergugat),

sesuai pembagian Hukum Islam / Faraid ;

6. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV didalam menguasai dan atau mempertahankan sepenuhnya harta warisan / harta peninggalan milik almarhum **Ambo Tang bin Samaila** in casu tanah dan rumah sengketa

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum / melanggar hak para ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum **Ambo Tang bin Samaila** lainnya yang juga berhak atas harta warisan / harta peninggalan tersebut ;

7. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit atas tanah dan rumah sengketa atas nama Para Tergugat ataupun yang lainnya yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan rumah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun dan untuk selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum **Ambo Tang bin Samaila** yang berhak, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka tanah dan rumah sengketa tersebut dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum **Ambo Tang bin Samaila** yang berhak sesuai pembagian Hukum Islam / Faraid ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini ;
10. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan rumah sengketa adalah sah dan berharga ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan para Tergugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, adapun Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Penggugat dan surat kuasa Para Tergugat, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai surat kuasa khusus tersebut dan telah memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan menasihati, agar masalah pembagian harta waris tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. tertanggal 13 Januari 2020 upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Desember 2019 yang didaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 5 Desember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat meskipun tidak hadir namun mengirimkan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak sebagai ahli waris dan keberatan untuk diikutkan sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara aquo dengan alasan bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1045 KUH Perdata bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk menerima bagian warisan yang merupakan haknya dan Pasal 1058 KUH Perdata yang berbunyi bahwa ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 21 Januari 2020 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat dengan ini menyatakan membantah dan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan rinci oleh para Tergugat;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak sebab Muhammad Aksan bin M. Agus sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yaitu almarhuma St. Kurniati binti H. Bustam) tercantum dalam surat gugatan a quo namun tanpa status, tidak/bukan pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat ataupun sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo);
3. Bahwa gugatan para Penggugat salah karena dalam surat gugatan a quo terdapat 3 (tiga) orang lain yang bukan ahli waris/tidak ada hubungan nasab dengan Ambo Tang bin Samaila yaitu :
 - a. Hj. Nursam binti Muhayyang, Penggugat No.4 dan;
 - b. Hj. Sarsinah binti Razak Yunus, Penggugat No.8 serta;
 - c. M. Agus, Tergugat I;
4. Bahwa gugatan para Penggugat ke Pengadilan Agama Bantaeng mengenai pembagian harta warisan Ambo Tang bin Samaila terhadap M. Agus (Tergugat I) yang tinggal/menempati, menguasai tanah dan rumah sengketa adalah salah kompetensi, mestinya gugatan perbuatan melawan hukum diajukan ke peradilan umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bantaeng sebab M. Agus (Tergugat I) bukan ahli waris atau ahli waris pengganti dari alm. Ambo Tang bin Samaila
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada hal.6 poin/No.4 yang menyatakan :

Bahwa dari silsilah keturunan almarhum Ambo Tang bin Samaila sebagaimana diuraikan di atas, maka secara hukum menunjukkan bahwa :

- 5.1** Muhammad Amir, S.E. bin Ambo Tang (Penggugat I);
- 5.2** St. Inderiana, S.E. binti H. Bustam (Penggugat 2);
- 5.3** Darmawati, S.E binti H. Bustam (Penggugat 3);

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



- 5.4** *Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul (Penggugat 4);*
5.5 Budi Mulyawan bin Bustam (Penggugat 5);
5.6 Adi Suryadi, S. Kom bin H. Bustam (Penggugat 6);
5.7 Nur Indah Setianti binti H. Bustam (Penggugat 7);
5.8 *Hj. Sarsinah binti Razak Yunus (Penggugat 8);*
5.9 Rachmasari Haertel binti H. Abd. Rachim
(Penggugat 9);
5.10 Yunus Rachim, S.T. bin H. Abd. Rachim (Penggugat
10);
5.11 Yulianti Ikhbiran binti H. Abd. Rachim (Penggugat
11);
5.12 Zulkarnaein Rachim bin H. Abd. Rachim (Penggugat
12);
5.13 *M. Agus (Tergugat I);*
5.14 Izmi Ameliah, Amd.kg binti M. Agus (Tergugat II);
5.15 Muhammad Alif bin M. Agus (Tergugat III);
5.16 Sri Sinta Resky binti M. Agus (Tergugat IV);
5.17 Muhammad Aksan bin Agus (masih dibawah umur);
5.18 Hidayat, S.H. bin H. Bustam (Turut Tergugat.

Adalah merupakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum
Ambo Tang bin Samaila;

Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada hal.6 poin/No.4
tersebut di atas yang menyatakan :

*“Bahwa dari silsilah keturunan almarhum Ambo Tang bin
Samaila sebagaimana diuraikan di atas, maka secara hukum
menunjukkan bahwa”*

Dan pada bagian akhir posita gugatan a quo para Penggugat
menyatakan :

*“Adalah merupakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti
almarhum Ambo Tang bin Samaila”*

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Bahwa kesalahan pada bagian posita poin/Nomor 9 di atas kembali diulangi dan dipertegas para Penggugat pada hal.7 s/d 8, poin/Nomor 3 yang mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng kiranya :

“menetapkan secara hukum bahwa :

In casu :

3.3. Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul (Penggugat 4);

3.8. Hj. Sarsinah binti Razak Yunus (Penggugat 8) dan

3.13. M. Agus (Tergugat I) tidak ada hubungan nasab dengan Ambo Tang bin Samaila

Adalah ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum Ambo Tang bin Samaila”

Kesalahan yang sama dilanjutkan para Penggugat pada hal.8, petitum poin/Nomor 5, yang mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng kiranya :

menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk :

in casu

5.4 Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul (Penggugat 4);

5.8. Hj. Sarsinah binti Razak Yunus (Penggugat 8) dan

5.13 M. Agus (Tergugat I)

sesuai pembagian Hukum Islam/Faraid;

Bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas baik pada posita Poin/Nomor 9, petitum No.3 dan petitum No.5 gugatan a quo adalah ***salah/tidak benar*** sebab :

1. Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul (Penggugat 4), menantu dari Ambo Tang bin Samaila yaitu isteri ke-3 dari alm. H. Bustam bin Ambo Tang;

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



2. Hj. Sarsinah binti Razak Yunus (Penggugat 8) menantu dari alm. Ambo Tang bin Samaila yaitu isteri dari alm. H. Abd. Rachim bin Ambo Tang dan
3. M. Agus (Tergugat I) cucu menantu dari Ambo Tang bin Samaila yaitu suami dari St. Kurniati binti H. Bustam bin Ambo Tang.

Oleh karena itu gugatan para Penggugat pembagian warisan Ambo Tang bin Samaila terhadap : 1. Hj. Nursam binti Muhayyung Bidul (Penggugat 4), 2. Hj. Sarsinah binti Razak Yunus (Penggugat 8) dan 3. M. Agus (Tergugat I) adalah salah subyek karena mereka bukan ahli waris atau ahli waris pengganti dari alm. Ambo Tang bin Samaila, tidak ada hubungan nasab.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana sudah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, maka berdasar dan beralasan hukum gugatan para Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

II. JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan secara mutatis mutandis dipandang terulang dalam jawaban pokok perkara di bawah ini sepanjang terkait dan mempunyai relevansi;
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada hal.6 poin/Nomor 8, "... almarhum Ambo Tang bin Samaila juga meninggalkan harta warisan/ harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 137 M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya atau setempat dikenal dengan tanah Nomor Objek Pajak (NOP) 73.03.020.002-0033.0 yang terletak di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :

Utara : jalan (jalan poros Bantaeng-Bulukumba)

Timur : jalan;

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Selatan : tanah/rumah Hj. Ralle/H. Karim

Barat : tanah Sadaria

Bahwa dalil para Penggugat tersebut di atas yang hanya memasukkan tanah dan rumah sebagai satu-sastunya obyek dalam perkara a quo adalah tidak benar/tidak lengkap, karena masih banyak harta milk, warisan alm. Ambo Tang bin Samaila yang tidak dimasukkan oleh para Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensi perkara a quo karena sudah dijual oleh Muhammad Amir, SE (Penggugat 1);

A. GUGATAN BALIK (REKONPENSI)

1. Berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana sudah diuraikan pada bagian konvensi di atas Tergugat II, Izmi Ameliah, Amd.Kg binti M. Agus; Tergugat III, Muhammad Alif bin M. Agus dan Tergugat IV, Sri Sinta Resky binti M. Agus dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi untuk selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini disebut para Penggugat rekonvensi terhadap para Penggugat dalam konvensi, para Tergugat dalam rekonvensi, Muhammad Amir, SE bin Ambo Tang dkk. untuk selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini disebut para Tergugat;
2. Bahwa para Penggugat adalah anak dari pasangan M. Agus dengan alma. St. Kurniati binti H. Bustam, cucu dari alm. H. Bustam bin Ambo Tang dan cicit dari alm. Ambo Tang,
3. Bahwa alm. Ambo Tang yang meninggal pada tanggal 14 Maret 1984, selain meninggalkan ahli waris yaitu : H. Bustam bin Ambo Tang, H. Abd. Rachim bin Tang dan Muhammad Amir, S.E bin Ambo Tang juga meninggalkan tanah dan rumah obyek sengketa dalam konvensi juga meninggalkan harta/warisan berupa tanah yang terletak di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan. Bantaeng, Kab. Bantaeng dan di Desa Boddong, Kecamatan Pajjukukang, Kab. Bantaeng;
4. Bahwa tanah yang terletak di Lasepang dan Desa Boddong tersebut untuk selanjutnya disebut tanah obyek sengketa dalam

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi 18 (delapan belas) kavling sudah dijual oleh Tergugat I rekonvensi, Muhammad Amir, S.E bin Ambo Tang setelah meninggalnya Ambo Tang bin Samaila;

5. Bahwa 6 (enam) kavling di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan. Bantaeng, Kab. Bantaeng yang sudah dijual oleh Muhammad Amir, S.E bin Ambo Tang yaitu :

5.1 jual kepada Syamsuddin Dg Rate 1 (satu) kavling dengan bata-batas :

Utara : tanah perumahan milik Muhtar.

Barat : tanah perumahan milik Syamsuddin Dg Rate.

Timur : sungai Lasepang-Boddong.

Selatan : tanah milik M. Dahyar.

5.2 jual kepada Muhtar Hasyim Dg Taro 2 (dua) kavling dengan batas-batas :

Utara : tanah kavling milik Karaeng Ato.

Barat : Lamalaka-Rappoa.

Timur : jalan setapak.

Selatan : tanah perumahan milik Ahmad Abu.

5.3 jual kepada Karaeng Ato 2 (dua) kavling dengan batas-batas :

Kavling 1 (satu)

Utara : tanah perumahan milik Hj. Naharia.

Barat : tanah kavling milik Muhtar.

Timur : jalan setapak.

Selatan : tanah perumahan milik Darmawati Dara.

Kavling Kedua (2)

Utara : jalanan umum.

Barat : sungai perbatasan Lamalaka-Rappoa.

Timur : tanah perumahan milik Nasrun.

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah kavling milik Muhtar.

5.4 jual kepada M Aqil Ramdani 1 (satu) kavling dengan batas-batas :

Utara : tanah perumahan milik Masso.

Barat : tanah perumahan milik Dg. Unni.

Timur : jalanan umum.

Selatan : tanah perumahan milik Herman Samang.

6. Bahwa 12 (dua belas) kavling di Desa Boddong, Kecamatan Pajjukukan Kab. Bantaeng yang sudah dijual oleh Muhammad Amir, S.E bin Ambo Tang :

6.1 jual kepada Sahabuddin 1 (satu) kavling dengan batas-batas :

Utara : tanah perumahan milik Amiruddin

Barat : jalan setapak.

Timur : tanah perumahan milik Atriani Hasyim.

Selatan : jalan setapak.

6.2 jual kepada Ahriani Haseng 1 (satu) kavling dengan batas-batas :

Utara : tanah perumahan milik Nasaruddin.

Barat : tanah perumahan milik Sahabuddin.

Timur : tanah perumahan milik M. Harun.

Selatan : jalan setapak

6.3 jual kepada M. Harun 1 (satu) kavling dengan batas-batas :

Utara : tanah perumahan M. Amin.

Barat : tanah perumahan Ahriani Haseng.

Timur : tanah perumahan milik M. Yusuf Yunus.

Selatan : jalan setapak.

6.4 jual kepada M. Yusuf Yunus 1 (satu) kavling dengan batas-batas :

Utara : tanah perumahan milik Aco.

Barat : tanah perumahan milik M. Harun.

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah perumahan milik Saeni.

Selatan : jalan setapak.

6.5 jual kepada Saeni 1 (satu) kavling dengan batas-batas :

Utara : tanah perumahan milik H. Juhaipa.

Barat : tanah perumahan milik M. Yusuf Yunus.

Timur : jalan setapak.

Selatan : jalan setapak.

6.6 jual kepada Abbas L 1 (satu) kavling dengan batas-batas :

Utara : jalan setapak.

Barat : tanah perumahan milik M. Basri L.

Timur : perkuburan keluarga Hj. Sanabong.

Selatan : tanah perumahan milik M. Umar.

6.7 jual kepada M. Basri L 1 (satu) kavling dengan batas-batas :

Utara : jalan setapak.

Barat : tanah perumahan milik Amiruddin.

Timur : tanah perumahan milik Abbas L.

Selatan : tanah perumahan milik M. Umar.

6.8 jual kepada Amiruddin 2 (dua) kavling dengan batas-batas :

KavlingPertama (1)

Utara : jalan setapak

Barat : jalan setapak

Timur : tanah perumahan milik M. Basri L.

Selatan : tanah perumahan milik Sittimang.

KavlingKedua (2)

Utara : jalanan umum.

Barat : jalan setapak

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah perumahan milik Nasaruddin.

Selatan : tanah perumahan milik Sahabuddin.

6.9 ditukar dengan sawahnya Nasaruddin 1 (satu) kavling dengan batas-batas :

6.10 jual kepada Hj. Naharia M. Harun 1 (satu) kavling dengan batas-batas :

Utara : tanah perumahan milik Nasrun.

Barat : tanah kavling milik Muhtar.

Timur : jalan setapak

Selatan : tanah kavling milik Karaeng Ato.

6.11 jual kepada Nasrun 1 (satu) kavling dengan batas-batas :

Utara : jalanan umum.

Barat : tanah kavling milik Karaeng Ato.

Timur : jalan setapak.

Selatan : tanah perumahan milik Hj. Naharia.

7. Bahwa hasil penjualan Tergugat I rekonvensi atas tanah/kavling tersebut tidak ada dan tidak pernah diberikan kepada para Penggugat rekonvensi selaku ahli waris pengganti dari alma. St. Kurniati binti H. Bustam bin Ambo Tang;

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum di atas---**m o h o n**---kepada Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan seperti berikut:

A. Primair:

Dalam Kompensi

Menolak gugatan para Penggugat dalam kompensi, para Tergugat dalam rekonvensi, Muhammad Amir, SE bin Ambo Tang bin Samaila dkk. untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, (niet onvankelijverklaark).

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari para Penggugat rekonvensi, Izmi Ameliah, Amd.Kg binti M. Agus, Muhammad Alif bin M. Agus dan Sri Sinta Resky binti M. Agus untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II, III dan Tergugat IV dalam konvensi, para Penggugat dalam rekonvensi adalah ahli waris pengganti dari ibu mereka bernama almarhuma St. Kurniati binti H. Bustam bin Ambo Tang yang berhak mewaris warisannya;
3. Menyatakan obyek sengketa dalam konvensi dan obyek sengketa dalam rekonvensi adalah harta milik/warisan almarhum Ambo Tang bin Samaila yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
4. Menyatakan bahwa Ambo Tang bin Samaila sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1984;
5. Membagi harta/warisan Ambo Tang bin Samaila tersebut kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak sesuai mewaris hukum Islam/faraid.
6. Menyatakan bahwa harta/warisan yang telah dijual oleh Penggugat I konvensi, Tergugat I rekonvensi (Muhammad Amir, S.E bin Ambo Tang bin Samaila) sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonvensi a quo agar diperhitungkan sebagai bahagiannya yang sudah diterima/diambil lebih dahulu, apabila lebih supaya dikembalikan tetapi jika sudah habis maka diambil dari hartanya yang ada untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berhak menerimanya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menghukum para Penggugat dalam kompensi secara tanggung renteng membayar seluruh dan segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

B. Subsidair:

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan, cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aquo et bono.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonpensi tersebut Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonpensi melalui aplikasi e court tertanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak serta menyangkali segala dalil Para Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa dalil Para Tergugat pada point 2 halaman 2 di dalam eksepsinya yang menyatakan "**Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak sebab Muhammad Aksan bin M. Agus sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yaitu almarhuma St. Kurniati binti H. Bustan) tercantum dalam surat gugatan a quo namun tanpa status, tidak/bukan pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat ataupun sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo**)", adalah dalil yang tidak benar, keliru dan tidak berdasar hukum.

Bahwa **Muhammad Aksan bin M. Agus** tidak berstatus sebagai Tergugat ataupun sebagai Penggugat bahkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo disebabkan oleh karena Dia (**Muhammad Aksan bin M. Agus**) masih dibawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun. Umur mana menurut hukum belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Bahwa meskipun **Muhammad Aksan bin M. Agus** tidak dijadikan sebagai Tergugat maupun sebagai Penggugat bahkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, akan tetapi kedudukannya selaku ahli waris in casu ahli waris pengganti tidak hilang secara hukum. Sebab Para Penggugat di dalam gugatannya secara eksplisit telah menguraikan kedudukan **Muhammad**

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aksan bin M. Agus selaku ahli waris pengganti baik di dalam fundamentum petendi maupun di dalam petitum gugatannya.

Bahwa terkait dengan alasan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat berdasar hukum untuk ditolak.

3. Bahwa dalil Para Tergugat pada point 3 halaman 2 di dalam eksepsinya yang menyatakan **“Bahwa gugatan para Penggugat salah karena dalam surat gugatan a quo terdapat 3 (tiga) orang lain yang bukan ahli waris/tidak ada hubungan nasab dengan Ambo Tang bin Samaila yaitu:**

a. **Hj. Nursam binti Muhayyang, Penggugat No.4**
dan;

b. **Hj. Sarsinah binti Razak Yunus, Penggugat No.8**
serta;

c. **M. Agus, Tergugat I;”**,

adalah dalil yang tidak benar, keliru dan tidak berdasar hukum.

Dikatakan demikian oleh karena **Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul** (Penggugat No. 4), **Hj. Sarsinah binti Razak Yunus** (Penggugat No. 8), dan **M. Agus** (Tergugat I) secara hukum juga merupakan ahli waris atau ahli waris pengganti dengan alasan sebagai berikut :

- a. **Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul** (Penggugat No. 4) selaku isteri ketiga menggantikan kedudukan suaminya (**H. Bustam bin Ambo tang**) selaku ahli waris almarhum **Ambo Tang bin Samaila**.

Di dalam gugatan dengan jelas terlihat bahwa **Ambo Tang bin Samaila** meninggal dunia lebih dahulu daripada **H. Bustam bin Ambo Tang**. Sehingga dengan meninggalnya pula **H. Bustam bin Ambo Tang** maka kedudukannya selaku ahli waris almarhum **Ambo Tang bin Samaila** digantikan oleh isteri dan anak-anaknya.

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa begitu pula dengan **Hj. Sarsinah binti Razak Yunus** (Penggugat No. 8) selaku isteri dari almarhum **H. Abd. Rachim bin Ambo Tang** menggantikan kedudukan suaminya tersebut selaku ahli waris almarhum **Ambo Tang bin Samaila**.

Di dalam gugatan dengan jelas terlihat bahwa **Ambo Tang bin Samaila** meninggal dunia lebih dahulu daripada **H. Abd. Rachim bin Ambo Tang**. Sehingga dengan meninggalnya pula **H. Abd. Rachim bin Ambo Tang** maka kedudukannya selaku ahli waris almarhum **Ambo Tang bin Samaila** digantikan oleh isteri dan anak-anaknya.

c. Bahwa demikian pula halnya dengan **M. Agus** (Tergugat I) selaku suami dari almarhumah **St. Kurniati binti H. Bustam** menggantikan kedudukan isterinya tersebut selaku ahli waris pengganti dari almarhum **Ambo Tang bin Samaila** yang menggantikan kedudukan Ayahnya (**H. Bustam bin Ambo Tang**) selaku ahli waris dari almarhum **Ambo Tang bin Samaila**.

Di dalam gugatan dengan jelas terlihat bahwa **Ambo Tang bin Samaila** meninggal dunia lebih dahulu daripada **H. Bustam bin Ambo Tang**. Sehingga dengan meninggalnya pula **H. Bustam bin Ambo Tang** maka kedudukannya selaku ahli waris almarhum **Ambo Tang bin Samaila** digantikan oleh isteri dan anak-anaknya. Dan ketika ada salah seorang anak perempuannya meninggal dunia setelah **H. Bustam bin Ambo Tang** meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh suami dan anak-anaknya.

Bahwa terkait dengan hal tersebut maka **M. Agus** (Tergugat I) selaku suami dapat menggantikan kedudukan isterinya in casu almarhumah **St. Kurniati binti H. Bustam** selaku ahli waris pengganti dari almarhum **H. Bustam bin Ambo Tang** yang merupakan ahli waris dari almarhum **Ambo Tang bin Samaila**.

Bahwa berdasar atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat berdasar hukum untuk ditolak.

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



4. Bahwa dalil Para Tergugat pada point 4 halaman 2 di dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan “**bahwa salah kompetensi, mestinya gugatan perbuatan melawan hukum diajukan ke peradilan umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bantaeng sebab M. Agus (Tergugat I) bukan ahli waris atau ahli waris pengganti dari alm. Ambo Tang bin Samaila**”, adalah dalil yang tidak benar, keliru dan tidak berdasar hukum.

Dikatakan demikian oleh karena perkara a quo adalah perkara mengenai sengketa kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam. Perkara mana menjadi kewenangan mutlak / absolut institusi peradilan agama in casu Pengadilan Agama Bantaeng untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa selanjutnya dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa **M. Agus (Tergugat I)** bukan ahli waris atau bukan ahli waris pengganti adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Bahwa berdasar atas alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka eksepsi Para Tergugat berdasar hukum untuk ditolak.

5. Bahwa dalil Para Tergugat pada point 5 halaman 3 s.d. halaman 4 di dalam eksepsinya yang pada pokoknya kembali menyoal kedudukan **Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul (Penggugat 4), Hj. Sarsinah binti Razak Yunus (Penggugat 8), dan M. Agus (Tergugat I)** yang menyatakan bukan merupakan ahli waris atau ahli waris pengganti, adalah dalil yang tidak benar, keliru dan tidak berdasar hukum. Yang jelas ketiga orang sebagaimana dimaksud secara hukum juga merupakan ahli waris atau ahli waris pengganti dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Bahwa terkait dengan adanya beberapa klausul atau frasa yang terdapat di dalam fundamentum petendi maupun di dalam petitum gugatan seperti yang dikemukakan Para Tergugat di dalam eksepsinya, secara yuridis formal adalah sudah benar adanya karena secara hukum ketiga orang sebagaimana dimaksud juga merupakan ahli waris atau ahli waris pengganti dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Bahwa adapun klausul atau frasa yang pada pokoknya berbunyi bahwa ketiga orang tersebut **“.....adalah merupakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum Ambo Tang bin Samaila”**, secara yuridis formal sudah benar adanya karena untuk lebih rincinya atau untuk lebih detailnya mengenai kedudukan dari ketiga orang sebagaimana dimaksud akan terlihat di dalam putusan. Ini sebagai realisasi atau aplikasi dari adanya petitum gugatan Para Penggugat yang berbunyi :

“Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono)”.

Bahwa berdasar atas alasan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat berdasar hukum untuk ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat.
2. **Ditegaskan lagi** bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak serta menyangkali segala dalil Para Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa Para Tergugat sesungguhnya telah membenarkan atau telah mengakui bahwa tanah dan rumah sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan harta warisan / harta peninggalan milik almarhum **Ambo Tang**

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



bin Samaila. Ini terlihat dan tersirat secara eksplisit di dalam jawaban Para Tergugat pada point 2 halaman 4 s.d. halaman 5.

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah membenarkan atau telah mengakui dalil Para Penggugat terkait mengenai tanah dan rumah sengketa dalam perkara a quo, maka secara hukum dalil Para Penggugat tersebut telah terbukti adanya. Dikatakan demikian oleh karena menurut hukum **"Pengakuan"** adalah merupakan salah satu alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPdata. Alat bukti mana yang berupa Pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (vide Pasal 1925 KUHPdata). Sehingga dengan demikian maka secara hukum terhadap dalil Para Penggugat terkait akan hal tersebut tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

4. Bahwa Para Penggugat menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Para Tergugat di dalam jawabannya untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang tidak mendudukkan **M. Agus** (Tergugat I Konvensi) sebagai salah seorang Penggugat dalam Rekonvensi a quo adalah cacad yuridis. Dikatakan demikian oleh karena secara hukum **M. Agus** (Tergugat I Konvensi) juga merupakan ahli waris dari almarhumah **St. Kurniati binti H. Bustam** yaitu selaku suami.
2. Bahwa begitu pula halnya dengan obyek sengketa dalam rekonvensi ini dimana menurut Penggugat Rekonvensi sudah dijual kepada pihak lain (pihak ketiga), maka secara hukum institusi yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya adalah institusi peradilan umum bukan institusi peradilan agama in casu Pengadilan Agama Bantaeng. Sehingga dengan demikian maka secara hukum dapat dikatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) didalam mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas segala dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa terkait dengan obyek sengketa dalam rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi akan menjawabnya atau akan menanggapi dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa harta-harta milik almarhum **Ambo Tang bin Samaila** seperti yang disebutkan Penggugat Rekonvensi tersebut benar telah dijual oleh **Muhammad Amir, SE** (Penggugat No. 1 Konvensi). Akan tetapi perlu diketahui bahwa penjualan dan hasil dari penjualan tersebut disetujui dan atau disepakati serta dinikmati bersama hasilnya oleh para ahli waris almarhum **Ambo Tang bin Samaila** lainnya. Sehingga dengan demikian maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi.

Bahwa tindakan **Muhammad Amir, SE** didalam menjual harta-harta dimaksud adalah karena atas persetujuan ahli waris almarhum **Ambo Tang bin Samaila** lainnya dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada para ahli waris almarhum **Ambo Tang bin Samaila** adalah tindakan yang berdasar hukum. Ini didasarkan atas ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasar atas hal tersebut maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi yang menyoal kembali harta-harta sebagaimana obyek gugatan dalam rekonvensi adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan.

Untuk diketahui, bahwa **St. Kurniati binti H. Bustam** (isteri **M. Agus/Tergugat I Konvensi, Ibu Tergugat II s.d. Tergugat IV Konvensi**) semasa hidupnya atau setelah **Ambo Tang bin Samaila** meninggal dunia, juga pernah menjual harta milik atau harta peninggalan almarhum **Ambo Tang bin Samaila** dan hasil dari penjualannya tersebut dinikmati sendiri oleh **St. Kurniati binti H. Bustam** bersama dengan suami dan anak-anaknya tanpa membagi kepada ahli waris almarhum **Ambo Tang bin Samaila** lainnya.

Adapun harta-harta milik almarhum **Ambo Tang bin Samaila** yang dijual oleh almarhumah **St. Kurniati binti H. Bustam** (isteri **M. Agus/Tergugat I Konvensi, Ibu Tergugat II s.d. Tergugat IV Konvensi**) semasa hidupnya adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sawah seluas 855 M² (delapan ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di persawahan Lamalaka, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

- Utara dengan sawah H. Mada
- Timur dengan sawah Taju
- Selatan dengan sawah Rais
- Barat dengan sawah Hj. Subaedah

Tanah sawah ini dijual oleh **St. Kurniati binti H. Bustam** (isteri **M. Agus/Tergugat I Konvensi, Ibu Tergugat II s.d. Tergugat IV Konvensi**) kepada lelaki **H. Malu'**.

2. Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 8 M X 10 M yang terletak di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan rumah Hj. Sitti Nani
- Timur dengan Masjid
- Selatan dengan rumah Sommeng
- Barat dengan rumah Bustan

Tanah perumahan ini dijual oleh **St. Kurniati binti H. Bustam** (isteri **M. Agus/Tergugat I** Konvensi, Ibu Tergugat II s.d. Tergugat IV Konvensi) kepada lelaki **Darwis**.

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan dengan dijualnya harta-harta milik almarhum **Ambo Tang bin Samaila** oleh **St. Kurniati binti H. Bustam** (isteri **M. Agus/Tergugat I** Konvensi, Ibu Tergugat II s.d. Tergugat IV Konvensi) sebagaimana dikemukakan di atas karena bagi Tergugat Rekonvensi dengan dijualnya harta-harta tersebut maka **St. Kurniati binti H. Bustam** (isteri **M. Agus/Tergugat I** Konvensi, Ibu Tergugat II s.d. Tergugat IV Konvensi) telah mendapatkan bagiannya dari harta peninggalan almarhum **Ambo Tang bin Samaila**.

Bahwa dengan dijualnya harta-harta milik almarhum **Ambo Tang bin Samaila** sebagaimana tersebut di atas, baik yang dilakukan oleh **Muhammad Amir, SE** maupun yang dilakukan oleh **St. Kurniati binti H. Bustam**, maka harta milik almarhum **Ambo Tang bin Samaila** yang tersisa adalah **tanah dan rumah sengketa sebagaimana dalam gugatan konvensi**.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Bahwa terhadap Replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut Tergugat mengajukan Duplik konvensi dan Replik rekonvensi melalui aplikasi e court tertanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM REKONVENSI

I. Tentang Eksepsi

1. Bahwa para Tergugat tetap pada eksepsi dan jawabannya tertanggal 21 Januari 2020 yang sudah di upload ke website/e-Court Mahkamah Agung RI via account syahrirperadi@yahoo.com dan menolak seluruh dalil-dalil replik para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan rinci.
2. Bahwa eksepsi dan jawaban para Tergugat tertanggal 21 Januari 2020 tersebut adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan secara mutatis mutandis dipandang termuat dalam duplik a quo;
3. Bahwa gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas, keliru karena status Muhammad Aksan bin M. Agus dalam gugatan tidak terdiskripsikan secara jelas/tegas apakah sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat namun dalam petitum gugatan para Penggugat minta/-mohon supaya mendapatkan bagian warisan;

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terkait dengan statusnya, Muhammad Aksan bin M. Agus sebagai pihak dalam perkara a quo tidak dapat digantikan oleh orang lain dan hak mewarisnya dari ibunya tidak dapat diwakilkan kepada orang lain;

Bahwa mengenai Muhammad Aksan bin M. Agus yang masih dibawah umur sehingga menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, in casu tampil di depan persidangan untuk membela hak/kepentingannya sendiri hal itu diwakili oleh orang tuanya---tetapi status sebagai pihak dalam perkara a quo dan hak mewarisnya dari ibunya tidak dapat diwakili oleh siapapun;

5. Bahwa para Tergugat menolak dan keberatan atas putusan selah Majelis Hakim pada tanggal 4 Februari 2020 yang menolak eksepsi para Tergugat tentang kewenangan/kompetensi absolut dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bantaeng berwenang/ kompeten mengadili perkara kewarisan a quo meskipun pihak-pihak yang terlibat didalam perkara tersebut baik sebagai Penggugat yaitu : Hj. Nursam binti Muhayyang Bidul (Penggugat 4), Hj. Sarsinah binti Razak Yunus (Penggugat 8), ataupun Tergugat yaitu : M. Agus (Tergugat I) pada hal mereka bukan ahli waris atau ahli waris pengganti dari Ambo Tang bin Samaila;

6. Bahwa bentuk penolakan dan keberatan atas putusan selah Majelis Hakim yang menolak eksepsi mengenai kewenangan/kompetensi absolut tersebut para Tergugat akan menyatakan dan menanda-tangani akta/pernyataan banding sebelum habis masa banding paling lambat 14 hari sejak setelah pembacaan putusan a quo pada tanggal 4 Februari 2020.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas replik para Penggugat atas eksepsi para Tergugat tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan hukum karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini sepanjang hal tersebut mempunyai hubungan dan relevansi yuridis;
2. Bahwa keliru dalil/pendapat para Penggugat pada poin 3 jawaban pokok perkara dengan berkesimpulan, "Ini terlihat dan tersirat secara eksplisit ..." bahwa para Tergugat telah mengakui dalil para Penggugat bahwa tanah dan rumah obyek sengketa milik almarhum Ambo Tang bin Samaila, berikut ini para Tergugat kutif ulang secara utuh jawaban para Tergugat tersebut :

Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada hal.6 poin/Nomor 8, "... almarhum ambo Tang bin Samaila juga meninggalkan harta warisan/ harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 137 M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) berikut 1 (satu) buah rumah kayu (rumah panggung) di atasnya atau setempat dikenal dengan tanah Nomor Objek Pajak (NOP) 73.03.020.002-0033.0 yang terletak di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :

Utara : jalanan (jalan poros Bantaeng-Bulukumba)

Timur : jalanan;

Selatan : tanah/rumah Hj. Ralle/H. Karim

Barat : tanah Sadaria

Bahwa dalil para Penggugat tersebut di atas yang hanya memasukkan tanah dan rumah sebagai satu-sastunya obyek dalam perkara a quo adalah tidak benar/tidak lengkap, karena masih banyak harta milk, warisan alm. Ambo Tang bin Samaila yang tidak dimasukkan oleh para Penggugat sebagaimana

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam gugatan rekonsensi perkara a quo karena sudah dijual oleh Muhammad Amir, SE (Penggugat 1);

Dari kalimat para Tergugat di atas tidak ada satupun kata yang secara eksplisit menyatakan mengakui kalau tanah dan rumah obyek sengketa a quo adalah warisan Ambo Tang bin Samaila;

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan para Tergugat di atas adalah berdasar dan beralasan hukum menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Tentang Eksepsi

1. Bahwa sudah benar gugatan rekonsensi dari para Penggugat rekonsensi yang tidak memasukkan M. Agus (Tergugat I konvensi) sebagai Penggugat dalam gugatan rekonsensi atas harta warisan Ambo Tang bin Samaila sebab M. Agus bukanlah ahli waris dari Ambo Tang bin Samaila;
2. Bahwa demikian pula halnya dengan para pembeli tanah warisan Ambo Tang bin Samaila yang dijual oleh Muhammad Amir, SE.---mereka tidak digugat oleh para Penggugat rekonsensi dalam perkara a quo karena mereka bukan ahli waris dari Ambo Tang bin Samaila;

Tentang Pokok Perkara

1. Berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana sudah diuraikan pada bagian konvensi di atas Tergugat II, Izmi Ameliah, Amd.Kg binti M. Agus; Tergugat III, Muhammad Alif bin M. Agus dan Tergugat IV, Sri Sinta Resky binti M. Agus dengan ini menyatakan tetap pada gugatan rekonsensi a quo dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban para Tergugat rekonsensi;
2. Bahwa pengakuan secara tegas para Tergugat rekonsensi pada jawaban Nomor/poin 3 yang menyatakan bahwa obyek gugatan dalam rekonsensi benar adalah harta warisan Ambo Tang bin Samaila dan

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



benar sudah dijual Muhammad Amir, SE merupakan bukti sempurna yang tidak perlu lagi dijelaskan dan dibuktikan para Penggugat rekonvensi;

3. Bahwa dalil para Tergugat yang menyatakan harga dari harta warisan yang dijual oleh Muhammad Amir, SE dibagikan kepada ahli waris, tetapi St. Kurniati binti H. Bustam tidak diberi/tidak dapat bagian.

4. Bahwa tidak benar dalil para Tergugat rekonvensi yang menuduh St. Kurniati binti H. Bustam menjual sawah seluas 855 M² kepada H. Malu. Yang benar Hj. Sanabong (isteri aml. Ambo Tang bin Samaila) yang jual kepada H. Malu lalu tanah tersebut dijual H. Malu kepada orang lain, tetapi karena Muhammad Amir, SE keberatan lalu menemui orang tersebut dan mengembalikan uangnya/dibayar Rp.10.000.000,- dan tanah itu diambil kembali oleh Muhammad Amir, SE kemudian Muhammad Amir, SE jual seharga Rp.50.000.000,-;

5. Bahwa sama juga halnya dengan tanah kavling ukuran 8 M X 10 M yang jual adalah Hj. Sanabong kepada Darwis dipakai berobat oleh Hj. Sanabong---bukan St. Kurniati binti H. Bustam.

Bahwa baik sawah luas 855 M² ataupun kavling ukuran 8 M X 10 M tersebut keduanya dijual oleh Hj. Sanabong (isteri alm. Ambo Tang bin Samaila) digunakan untuk dipakai;

Oleh karena itu tidak benar dalil para Tergugat rekonvensi yang menuduh St. Kurniati binti H. Bustam menjual kedua bidang tanah tersebut;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut di atas, para Tergugat dalam konvensi dan para Penggugat dalam rekonvensi---**mohon**---kepada Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seperti berikut :

DALAM KONVENSI

A. Primair:

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat konvensi, Muhammad Amir, SE dkk. untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat konvensi tidak dapat diterima, (niet onvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat rekonvensi, Izmi Ameliah, Amd.Kg binti M. Agus dkk. tersebut;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi, Muhammad Amir, SE dkk. untuk membayar segala dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

B. Subsidair:

Apabila Pengadilan, cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Bahwa terhadap Replik rekonsensi tersebut Penggugat/Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi melalui aplikasi e court tertanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi bertetap pada dalil-dalil Eksepsinya semula dan menolak segala dalil Penggugat Rekonsensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa dalil Penggugat Rekonsensi pada point 1 di dalam Replik Rekonsensinya tentang eksepsi yang pada pokoknya menyatakan "**bahwa sudah benar gugatan rekonsensi dari para Penggugat rekonsensi yang tidak memasukkan M. Agus (Tergugat I konvensi) sebagai Penggugat dalam gugatan rekonsensi sebab M. Agus bukanlah ahli waris dari Ambo Tang bin Samaila**", adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi sebelumnya bahwa secara hukum **M. Agus** juga merupakan ahli waris dari almarhumah **St. Kurniati binti H. Bustam** yaitu selaku suami. Sedangkan **St. Kurniati binti H. Bustam** adalah ahli waris pengganti dari Ayahnya (**H. Bustam**) yang meninggal dunia belakangan setelah Pewaris in casu **Ambo Tang bin Samaila** meninggal dunia. Sehingga dengan demikian maka dengan mengingat bahwa Pewaris (**Ambo Tang bin Samaila**) meninggal dunia lebih dahulu dari anaknya (**H. Bustam**), maka secara hukum **H. Bustam** adalah ahli waris utama dari Pewaris, sedangkan **St. Kurniati binti H. Bustam** adalah ahli waris pengganti dari Ayahnya (**H. Bustam**) karena **H. Bustam** meninggal dunia lebih dahulu dari anaknya (**St. Kurniati binti H. Bustam**).

Bahwa berdasar atas uraian tersebut, maka dengan mengingat bahwa **St. Kurniati binti H. Bustam** juga telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh suaminya (**M. Agus**) dan anak-anaknya in casu Para Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian maka secara hukum jelas menunjukkan bahwa **M. Agus** juga merupakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti.

Bahwa berdasar atas alasan tersebut maka eksepsi Tergugat Rekonvensi terkait dengan hal tersebut adalah benar dan berdasar hukum.

3. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2 di dalam Replik Rekonvensinya tentang eksepsi adalah dalil yang tidak benar dan keliru adanya. Apa yang menjadi eksepsi Tergugat Rekonvensi terkait dengan hal tersebut adalah benar dan berdasar hukum sebagaimana telah diuraikan secara eksplisit oleh Tergugat Rekonvensi di dalam Eksepsi/Jawabannya Dalam Rekonvensi tertanggal 27 Januari 2020.

Bahwa berdasar atas eksepsi-eksepsi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di dalam eksepsinya, maka adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Rekonvensi atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas segala dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2 di dalam Replik Rekonvensinya tentang pokok perkara, Tergugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula dimana terkait dengan hal tersebut telah Tergugat Rekonvensi kemukakan sebagaimana terlihat secara eksplisit di dalam Eksepsi/Jawaban Dalam Rekonvensi tertanggal 27 Januari 2020.
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 4 di dalam Replik Rekonvensinya tentang pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"bukan St. Kurniati binti H. Bustam yang menjual sawah seluas 855 M² kepada H. Malu akan tetapi Hj. Sanabong (isteri aml. Ambo Tang bin Samaila) dank karena Muhammad Amir, SE keberatan lalu mengembalikan uangnya dan tanah itu diambil kembali...."**, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya. Mana mungkin **Muhammad Amir, SE** keberatan jika sekiranya yang menjual sawah tersebut adalah Ibunya (**Hj. Sanabong**). Apa yang telah didalilkan Tergugat Rekonvensi terkait dengan hal tersebut adalah sudah benar dan realistis adanya. Yang jelas **Hj. Sanabong** tidak pernah menjual dan hasilnya dipakai sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada point 5 di dalam Replik Rekonvensinya tentang pokok perkara adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dan tidak realistis adanya. Apa yang

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



telah didalilkan Tergugat Rekonvensi terkait dengan hal tersebut adalah sudah benar dan realistis adanya. Yang jelas **Hj. Sanabong** tidak pernah menjual dan hasilnya dipakai sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tentang pokok perkara untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan jawaban disertai eksepsi sebagai berikut :

- 1) Eksepsi kewenangan absolut bahwa Pengadilan Agama Bantaeng tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan bahwa gugatan para

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai pembagian harta warisan Ambo Tang bin Samaila yang dikuasai oleh M. Agus (Tergugat I) yang tinggal/menempati, menguasai tanah dan rumah sengketa adalah salah kompetensi, yang seharusnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum diajukan ke peradilan umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bantaeng sebab M. Agus (Tergugat I) bukan ahli waris atau ahli waris pengganti dari alm. Ambo Tang bin Samaila;

2) Eksepsi error in persona karena gugatan para Penggugat kurang pihak serta keliru menarik pihak sebagai Penggugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak sebab Muhammad Aksan bin M. Agus sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yaitu almarhumah St. Kurniati binti H. Bustam tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan namun hanya dicantumkan dalam posita gugatan saja;
- Bahwa gugatan para Penggugat telah salah menarik pihak Hj. Nursam binti Muhayyang (Penggugat IV), Hj. Sarsinah binti Razak Yunus (Penggugat VIII), dan M. Agus (Tergugat I) yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Ambo Tang bin Samaila karena hanya sebagai menantu. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi para Tergugat tentang kewenangan absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 338/Pdt.G/2019/PA. Batg. pada tanggal 04 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan menyatakan Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*) dengan alasan bahwa di dalam fundamentum petendi maupun dalam petitum

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, Muhammad Aksan bin M. Agus disebutkan sebagai ahli waris dari ibunya almarhum St. Kurniati binti H. Bustam namun tidak diikuti menjadi pihak dalam gugatan *a quo* sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Muhammad Aksan bin M. Agus masih berumur 15 tahun sehingga tidak perlu didudukkan sebagai pihak disebabkan belum cakap untuk bertindak di muka hukum, meskipun demikian sebagai ahli waris, Muhammad Aksan bin M. Agus tidak akan kehilangan hak warisnya karena tetap dimuat dalam petitum gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa semua ahli waris yang berhak harus didudukkan sebagai pihak. Maka Muhammad Ahsan bin M Agus sebagai ahli waris dari ibunya yaitu alm St Kurniati binti H. Bustam harus didudukkan sebagai pihak baik itu sebagai Penggugat atau Tergugat ataupun turut Tergugat. Dan oleh karena Muhammad Ahsan bin M Agus masih dibawah umur (15 tahun) maka untuk mengurus segala perbuatan hukum mengenai dirinya harus diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup yakni Muh Agus berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa bahwa tidak dimasukkannya Muhammad Ahsan bin M Agus sebagai pihak dalam perkara *aquo* dengan alasan masih dibawah umur akan menghilangkan hak anak tersebut untuk membela kepentingan hukumnya dimuka hukum sehingga berdampak pada tidak adanya akses untuk mendapatkan keadilan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: 121) menegaskan, dalam sengketa mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak;

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan MARI No. 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997, menyatakan bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil para Penggugat yang menyatakan Muhammad Ahsan bin M Agus tidak perlu didudukkan sebagai pihak karena masih dibawah umur tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya Muhammad Ahsan bin M Agus harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat dinilai mengandung cacat formil *error in persona* dalam kategori *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *diskualifikasi in person* yang diajukan Para Tergugat bahwa Hj. Nursam binti Muhayyang (Penggugat IV), Hj. Sarsinah binti Razak Yunus (Penggugat VIII), dan M. Agus (Tergugat I) tidak memiliki hak atau kapasitas untuk menggugat karena hanya berkedudukan sebagai menantu dari Ambo Tang bin Samaila sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Hj. Nursam binti Muhayyang (Penggugat IV) sebagai isteri dari alm H. Bustam bin Ambo Tang dan Hj. Sarsinah binti Razak Yunus (Penggugat VIII) sebagai isteri dari alm H. Abdul Rachim bin Ambo Tang, serta M. Agus (Tergugat I) sebagai suami alm St. Kurniati binti H. Bustam ketiganya mempunyai kepentingan hukum sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan suami atau isterinya yang merupakan ahli waris dari Ambo Tang bin Samaila sehingga eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *diskualifikasi in person* yang diajukan Para Tergugat majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati dalil- dalil gugatan para Penggugat dan pengakuan Penggugat di muka sidang bahwa Ambo Tang bin Samaila sebagai Pewaris meninggal pada tahun 1984 dengan meninggalkan harta warisan berupa berupa sebidang tanah seluas 137 M² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan harta warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang berhak. Para ahli waris yang berhak adalah anak-anak Pewaris yang juga telah meninggal dunia yaitu H. Abdul Rachim bin Ambo Tang (suami dari Hj. Sarsinah binti Razak Yunus/Penggugat VIII) meninggal pada tahun 1994, H. Bustam bin Ambo Tang (suami dari Hj. Nursam binti Muhayyang/Penggugat IV) meninggal pada tahun 1998 dan ahli waris dari H. Bustam bin Ambo Tang yaitu St. Kurniati binti H. Bustam (istri dari M. Agus/Tergugat I) juga telah meninggal pada tahun 2008. Sehingga dalam perkara *a quo* terdapat ahli waris yang sifatnya bertingkat (kewarisan munashakhah). Munashakhah menurut ilmu faraidh adalah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum pembagian harta warisan sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat IV, Penggugat VIII dan Tergugat I hanya berkedudukan sebagai menantu dari Pewaris namun dalam perkara *a quo* pihak Penggugat IV, Penggugat VIII dan Tergugat I adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum karena termasuk ahli waris atas dasar semenda dari suami atau isterinya yang telah meninggal dunia. Ahli waris seorang suami adalah istri dan anak-anaknya juga orangtuanya bila masih hidup demikian juga ahli waris seorang isteri adalah suami dan anak-anaknya serta kedua orang tuannya bila masih ada sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; Dengan demikian eksepsi yang diajukan para Tergugat yang menyatakan bahwa pihak Penggugat IV, Penggugat VIII dan Tergugat I tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari beberapa eksepsi yang diajukan para Tergugat hanya ada satu eksepsi yang dapat diterima Majelis Hakim, selebihnya dinyatakan ditolak karena tidak beralasan;

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. (Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 2005: 21-22), menjelaskan bahwa gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam persidangan. Surat gugat tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena adanya kecacatan formil berupa kurang pihak dalam surat gugat Penggugat telah menyebabkan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan yang cermat dan terang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan para Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator Hakim bernama Ruslan Saleh, S.Ag., M.H, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, dan para Tergugat/kuasanya telah mengajukan jawaban yang disertai eksepsi, dan dilanjutkan dengan replik duplik dari masing-masing pihak sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun mengirimkan jawaban secara tertulis tanggal 11 Januari 2020 bahwa Turut Tergugat menolak untuk dijadikan ahli waris dan keberatan untuk ikutkan sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara aquo dengan alasan bahwa dalam ketentuan Pasal 1045 KUH Perdata yang berbunyi “tiada seorang diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ditangannya” serta Pasal 1058 KUH Perdata “ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris”

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Turut Tergugat tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip kewarisan Islam menganut asas ijbari sebagaimana dalam ketentuan Q.S Annisa : 7 yang berarti peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Ahli waris dalam hal ini adalah kerabat yang memiliki hubungan darah/nasab ataupun karena pertalian semenda. Sehingga ahli waris tidak berhak untuk menolak sebagai ahli waris dan menolak menerima warisan. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas takhayyuri (pilihan) untuk menerima atau menolak sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dilibatkannya Hidayat, S.H. bin H. Bustam sebagai Turut Tergugat karena Hidayat, S.H. bin H. Bustam adalah ahli waris dari H. Bustam bin Ambo Tang hal mana tidak dibantah oleh para Tergugat dalam jawabannya. Dengan demikian demi kelengkapan syarat formil sebuah gugatan maka semua yang menjadi ahli waris harus ditarik menjadi pihak karena jika subyek gugatan tidak lengkap maka gugatan akan mengandung cacat formil yang konsekwensi hukumnya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penolakan Turut Tergugat untuk dijadikan ahli waris dan sebagai pihak dalam perkara tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi para Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 192 R.Bg pihak Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 H., oleh Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat.

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

ttd

Laila Syahidan. S.Ag, M.H.

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Suardi, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	760.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	916.000,00

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)